

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Gunung Simpang Artha telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/Tata Kelola Perusahaan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam melaksanakan fungsinya sebagai BPR yang penerapannya diwujudkan dengan:

#### 1. Prinsip Keterbukaan

Prinsip Keterbukaan mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi terkait perusahaan baik berupa laporan keuangan maupun non keuangan secara tepat waktu, mudah, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Keterbukaan diperlakukan agar PT. BPR Gunung Simpang Artha dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

#### 2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas mengandung makna bahwa PT. BPR Gunung Simpang Artha menerapkan prinsip dasar kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas dalam

Perseroan dalam hal ini PT. BPR Gunung Simpang Artha didasarkan pada kewajiban individu dan/atau organ Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya.

### 3. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa PT. BPR Gunung Simpang Artha menerapkan prinsip dasar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Penerapan prinsip pertanggungjawaban di PT. BPR Gunung Simpang Artha diwujudkan dalam tindakan Perseroan dan organnya melalui peraturan perusahaan beserta tata tertibnya dan juga mekanisme pertanggungjawabannya.

### 4. Prinsip Independensi

Prinsip Independensi mengandung makna bahwa PT. BPR Gunung Simpang Artha menerapkan prinsip dasar pengelolaan Perseroan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan Perseroan dilakukan secara mandiri, objektif dan profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun (masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain) yang tidak sesuai dengan peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Prinsip Kewajaran

Prinsip Kewajaran mengandung makna bahwa PT. BPR Gunung Simpang Artha menerapkan prinsip dasar pelaksanaan kegiatan Perseroan yang adil, wajar, dan non diskriminatif serta senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan saran kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa keuangan untuk menerapkan prinsip Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat secara menyeluruh dan konsisten, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, BPR dapat mencapai visi misi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

